



# YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA

## AKADEMI KEPERAWATAN *Dian Husada*

Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri Mojokerto Kode pos 61363

Tlp. (0321) 324774/0813-3361-6271

Website : dianhusada.ac.id. Email: [dianhusadaakper2002@gmail.com](mailto:dianhusadaakper2002@gmail.com)

### KEPUTUSAN

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

No. 201.e/SK/DKP/IX/2025

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR

PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu tugas-tugas Direktur dalam pengelolaan Akademi Keperawatan Dian Husada Mojokerto perlu diangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar;
- Mengingat : 2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Mengingat : 2. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Mengingat : 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Mengingat : 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Mengangkat :

Nama : **Titiek Idayanti, S.ST., M.Kes**

Sebagai dosen mata kuliah :

| Kode      | Mata Kuliah               | SKS Kurikulum | SMT | Beban SKS Dosen | Jumlah Kelas |
|-----------|---------------------------|---------------|-----|-----------------|--------------|
| 0103ANK3K | Keperawatan Anak          | 3             | III | 2               | 1            |
| 0103MAT3K | Keperawatan Maternitas    | 3             | III | 3               | 1            |
| 0103PAK2K | Pendidikan Anti Korupsi   | 2             | III | 1               | 1            |
| 0105MOS2K | Managemen Pasien Safety   | 2             | V   | 2               | 1            |
| 0105MAT2K | Praktek Klinik Maternitas | 2             | V   | 2               | 1            |

Kedua  
Ketiga

- : Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada Direktur;
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari tetdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 24 September 2025



Edy Siswanto, S.Kep., Ns., M.MKes., M.Kep